

PEMBUNGKAMAN MEDIA SOSIAL OLEH REZIM PEMERINTAH: DALAM PERSPEKTIF HADITS

Izar Muttaqin¹, Aisyah Nur Hasna², Jullyandra Eka Putra³, Andi Rosa⁴

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

241370012.izarmuttaqin@uinbanten.ac.id¹, 241370010.aisyahnur@uinbanten.ac.id²,

241370017.jullyandra@uinbanten.ac.id³, andi.rosa@uinbanten.ac.id⁴

Abstrak: Penelitian ini menganalisis praktik pembungkaman media sosial oleh rezim pemerintah dalam konteks otoritarianisme digital, dengan menyoroti ketegangan antara kontrol kekuasaan dan kebebasan berekspresi. Media sosial yang semestinya menjadi ruang publik terbuka untuk menyampaikan pendapat justru dibatasi melalui pemblokiran platform, penyensoran konten, dan kriminalisasi warganet. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka yang mengkaji literatur akademik, jurnal ilmiah, serta hadis Nabi Muhammad SAW. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan represif negara terhadap ruang digital tidak hanya melanggar prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai etika Islam, seperti kejujuran, keadilan, dan amanah. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada integrasi perspektif etika Islam berbasis hadis dalam analisis komunikasi politik digital. Studi ini merekomendasikan pentingnya kebijakan digital yang transparan dan partisipatif, serta perlunya literasi digital yang menanamkan kesadaran etis kepada masyarakat. Dengan demikian, ruang digital dapat menjadi media dialog yang sehat, bukan alat pembungkaman kekuasaan.

Kata Kunci: Pembungkaman Digital, Media Sosial, Otoritarianisme, Etika Islam, Kebebasan Berekspreasi.

Abstract: This study examines the practice of social media silencing by government regimes in the context of digital authoritarianism, focusing on the tension between state control and freedom of expression. Social media, ideally functioning as an open space for public discourse, is often restricted through platform blocking, content censorship, and user criminalization. Employing a qualitative method with literature review, this research analyzes academic sources, scholarly journals, and the hadiths of Prophet Muhammad (PBUH). The findings reveal that such repressive actions not only violate democratic values and human rights but also conflict with core Islamic ethical principles, such as honesty, justice, and trustworthiness. The novelty of this study lies in its integration of Islamic ethical perspectives based on prophetic traditions into the discourse of digital political communication. It recommends the development of transparent, inclusive digital policies and ethical digital literacy for the public. Hence, digital spaces should serve as arenas for constructive dialogue rather than tools of state repression.

Keywords: Digital Silencing, Social Media, Authoritarianism, Islamic Ethics, Freedom Of Expression.

Pendahuluan

Dalam sistem demokrasi modern, media massa diakui sebagai salah satu pilar penyangga demokrasi selain eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Fungsi utama media bukan hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pengontrol kekuasaan yang berfungsi menjaga transparansi, mengkritisi kebijakan pemerintah, dan menyuarakan kepentingan masyarakat luas¹. Di Indonesia, media arus utama seperti *Kompas*, *Tempo*, dan *Metro TV* telah memainkan peran penting dalam membangun opini publik, terutama pascareformasi 1998 yang membuka ruang kebebasan pers secara signifikan. Namun, seiring perkembangan politik dan ekonomi, muncul kekhawatiran terhadap independensi media yang kini semakin terikat pada kepentingan pemilik modal dan kedekatan politik².

Kekhawatiran tersebut tidak muncul tanpa dasar. Beberapa media besar cenderung tidak memberitakan isu-isu sensitif yang melibatkan elit politik atau pemilik media itu sendiri. Bahkan dalam beberapa kasus, media menjadi alat propaganda kekuasaan melalui framing

¹ McQuail's *Mass Communication Theory*, 2010, <http://docshare04.docshare.tips/files/28943/289430369.pdf>.

² Rembulan Randu Dahlia and Panji Anugrah Permana, "Oligarki Media Dalam Pemilihan Umum Presiden 2019," *Poros Politik*, 2019, 1–7.

berita yang mendukung pemerintah dan menyingkirkan suara-suara oposisi. Dalam studi komunikasi politik, fenomena ini dikenal sebagai bentuk *soft censorship* atau sensor lunak, di mana intervensi tidak bersifat langsung, tetapi dilakukan melalui tekanan ekonomi, kepemilikan, atau penarikan iklan³. Dalam konteks ini, media tidak lagi berfungsi sebagai penjaga demokrasi, melainkan sebagai alat legitimasi hegemoni politik.

Transformasi digital dalam dua dekade terakhir turut mengubah wajah media dan pola komunikasi publik. Media sosial telah menjadi kanal alternatif bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, membongkar ketidakadilan, dan mengkritik kekuasaan. Tidak seperti media konvensional yang terikat struktur organisasi dan regulasi internal, media sosial bersifat terbuka dan didistribusikan secara horizontal, di mana setiap individu dapat menjadi produsen sekaligus konsumen informasi. Fenomena ini melahirkan ruang publik digital yang lebih partisipatif dan dinamis.

Namun, kemunculan media sosial sebagai ruang kritik baru juga menghadirkan tantangan bagi penguasa. Banyak pemerintah, terutama yang cenderung otoriter atau semi-otoriter, mulai memandang media sosial sebagai ancaman terhadap stabilitas politik. Untuk mengendalikan ruang ini, berbagai cara dilakukan, seperti pembatasan akses, pemblokiran platform, penyensoran konten, hingga penggunaan undang-undang yang multitafsir seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk menjerat warganet yang kritis⁴. Tindakan-tindakan ini merupakan manifestasi dari apa yang disebut sebagai *otoritarianisme digital*, yaitu penggunaan teknologi informasi oleh negara untuk menekan kebebasan sipil dan mempertahankan kekuasaan.

Tren otoritarianisme digital tidak hanya terjadi di Indonesia. Prasetya dan Setiawan (2021) mencatat bahwa dalam beberapa tahun terakhir, negara-negara di Asia Tenggara, seperti Indonesia, Thailand, dan Myanmar, menunjukkan pola pembatasan kebebasan digital yang semakin sistematis. Pemerintah di kawasan ini cenderung menggunakan perangkat hukum dan teknologi untuk menyensor konten, memblokir akses ke platform digital, serta mengkriminalisasi aktivisme daring⁵. Temuan ini memperkuat asumsi bahwa pembungkaman ruang digital tidak lagi bersifat insidental, melainkan merupakan bagian dari strategi kekuasaan yang terencana dan terstruktur.

Penelitian terbaru mengungkapkan bahwa pembatasan yang dilakukan sering kali dibenarkan dengan alasan menjaga stabilitas nasional, tetapi dalam praktiknya lebih cenderung untuk membungkam suara politik. Salah satu contohnya adalah pemadaman internet di Papua tahun 2019 yang dilakukan pemerintah Indonesia, yang dinilai melanggar prinsip hak atas informasi dan kebebasan berekspresi publik secara konstitusional⁶. Fenomena ini menunjukkan bahwa teknologi informasi telah berfungsi sebagai alat kekuasaan yang tidak netral, tergantung pada siapa yang mengendalikannya dan untuk tujuan apa.

Kasus-kasus pembungkaman ruang digital di Indonesia mencerminkan fenomena tersebut. Pada tahun 2019, pemerintah Indonesia memblokir akses internet di wilayah Papua dan Papua Barat dengan alasan keamanan nasional pasca kerusuhan. Langkah ini mendapat kritik keras dari masyarakat sipil dan organisasi hak asasi manusia karena dianggap melanggar hak atas informasi dan kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi. Selain itu, banyak

³ Y T Wijayanti, "Idealisme, Bisnis, Dan Masa Depan Media Berbahasa Daerah (Studi Kasus Majalah Djoko Lodang Di Yogyakarta)," 2017, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/41865/1/PROSIDING IMRAS 2017.pdf>.

⁴ Iwan Satriawan, Tareq Muhammad Aziz Elven, and Tanto Lailam, "Internet Shutdown in Indonesia: An Appropriate Response or A Threat to Human Rights?," *Srinjaya Law Review* 7, no. 1 (2023): 19–46, <https://doi.org/10.28946/slrev.vol7.iss1.1018.pp19-46>.

⁵ Iradhad Taqwa Sihidi, "The Rise of Symptoms of Digital Authoritarianism : Lesson from Indonesia" 2, no. 1 (2025).

⁶ Satriawan, Elven, and Lailam, "Internet Shutdown in Indonesia: An Appropriate Response or A Threat to Human Rights?"

aktivis digital dan jurnalis yang dikriminalisasi karena unggahan mereka di media sosial yang dianggap "melanggar kesusilaan", "menyebarkan kebencian", atau "mengganggu ketertiban umum" meski substansinya adalah kritik terhadap kebijakan publik.

Kondisi ini menimbulkan paradoks dalam tata kelola informasi di era digital. Di satu sisi, pemerintah mendorong digitalisasi untuk pembangunan dan efisiensi birokrasi, tetapi di sisi lain justru memperkuat kontrol terhadap informasi yang beredar. Hal ini menandakan bahwa teknologi tidak netral; ia bisa digunakan untuk membebaskan, namun juga untuk menindas, tergantung siapa yang mengendalikannya dan untuk tujuan apa.

Dalam perspektif Islam, terutama yang bersumber dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab dalam menyampaikan informasi adalah prinsip moral yang tidak dapat ditawar. Seorang pemimpin dituntut untuk jujur kepada rakyatnya, menyampaikan kebenaran, dan tidak menyesatkan mereka demi kepentingan pribadi atau kelompok. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi bersabda: *"Tidaklah seorang pemimpin memimpin masyarakat Muslimin, lalu ia meninggal dalam keadaan menipu mereka, kecuali Allah mengharamkan surga baginya"* (HR. Bukhari no. 6618). Hadis ini menunjukkan bahwa kebohongan publik oleh pemimpin bukan hanya pelanggaran etika sosial, tetapi juga pelanggaran moral yang berdampak ukhrawi.

Dengan merujuk pada hadis sebagai fondasi normatif, fenomena pembungkaman media sosial oleh rezim pemerintah tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan etika Islam. Tindakan menyembunyikan kebenaran, membatasi akses informasi, atau menyesatkan rakyat melalui manipulasi isu bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan amanah dalam kepemimpinan Islami. Oleh karena itu, penting untuk meninjau ulang kebijakan digital pemerintah dari sudut pandang etika Islam, agar kebebasan berekspresi dan hak atas informasi tidak dikorbankan atas nama stabilitas semu.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pembungkaman media sosial oleh rezim pemerintah dalam konteks Indonesia serta menelaahnya melalui perspektif hadis Nabi Muhammad SAW sebagai sumber nilai etika kepemimpinan dan komunikasi publik. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan studi pustaka, penelitian ini mengintegrasikan dua dimensi penting yang sering dipisahkan dalam studi komunikasi politik, yaitu: (1) dinamika pembungkaman media dan pengendalian narasi publik; serta (2) nilai-nilai etika Islam dalam pengelolaan informasi. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap diskursus akademik mengenai kebebasan digital dan etika informasi, sekaligus menjadi landasan normatif dalam advokasi hak-hak digital yang berkeadilan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengeksplorasi secara mendalam fenomena pembungkaman media sosial oleh otoritas pemerintah, serta menganalisisnya dalam perspektif etika kepemimpinan Islam berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami makna dan konteks sosial yang terkandung dalam fenomena tersebut secara lebih holistik dan mendalam⁷.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer meliputi hadis-hadis Nabi yang relevan dengan nilai-nilai kepemimpinan, keadilan, dan larangan menyebarkan informasi yang menyesatkan. Salah satu hadis yang dijadikan rujukan utama adalah riwayat Imam Bukhari No. 6618: *"Barang siapa menipu rakyat, maka bukanlah termasuk golongan kami."* Hadis ini menjadi dasar etika bahwa pemimpin tidak boleh menyembunyikan kebenaran atau menyesatkan umat.

⁷ Et.al Fiantika, Wasil M, Jumiyyati, Honesti, Wahyuni, Jonata, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, 2022, <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>.

Data sekunder diperoleh dari literatur akademik, artikel jurnal, buku, dokumen hukum, serta pemberitaan media terpercaya yang membahas praktik pembatasan media sosial oleh pemerintah di berbagai negara, khususnya di Indonesia. Kriteria yang digunakan untuk memasukkan literatur sekunder meliputi: (1) artikel yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir (2019–2024); (2) berasal dari jurnal yang terakreditasi baik di tingkat nasional maupun internasional; dan (3) memiliki relevansi tematik dengan isu kebebasan berekspresi, kebijakan digital, serta komunikasi politik.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan terhadap kitab-kitab syarah hadis, literatur kontemporer, dan dokumen-dokumen relevan lainnya. Proses analisis dilakukan secara tematik-kritis, yaitu dengan mengidentifikasi pola-pola pembungkaman media sosial, mengkaitkan dengan prinsip-prinsip etika Islam, dan mengevaluasi kesesuaiannya dengan nilai *ṣidq* (kejujuran), *ʿadl* (keadilan), dan *amanah* (tanggung jawab).

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan temuan dari berbagai referensi akademik yang berbeda agar memperoleh kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan tidak bersifat sepihak.

Hasil Dan Pembahasan

Media Sosial sebagai Sarana Informasi Umum Rakyat

Media sosial adalah sebuah bentuk teknologi komunikasi berbasis internet yang memungkinkan penggunaanya untuk membuat, berbagi, dan menyebarluaskan konten dalam berbagai bentuk seperti teks, gambar, video, dan audio. Beberapa platform media sosial yang populer di kalangan masyarakat adalah Facebook, Twitter (kini X), Instagram, TikTok, WhatsApp, dan YouTube. Kehadiran media sosial telah merevolusi cara manusia berkomunikasi dan mengakses informasi. termasuk dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik⁸.

Sebagai sarana informasi umum rakyat, media sosial berperan sebagai saluran komunikasi dua arah yang terbuka, bebas, dan instan. Tidak seperti media massa konvensional yang dikelola oleh institusi tertentu dan bersifat satu arah (misalnya televisi atau surat kabar), media sosial memungkinkan siapa pun untuk menjadi produsen sekaligus konsumen informasi. Hal ini menjadikan media sosial sebagai alat demokratisasi informasi yang sangat kuat⁹.

Dalam konteks kehidupan sosial dan politik masyarakat, media sosial menjadi sarana bagi rakyat untuk saling berbagi informasi, menyampaikan pendapat, dan menyuarakan aspirasi secara langsung. Rakyat tidak lagi harus bergantung sepenuhnya pada media resmi atau pemerintah untuk mendapatkan informasi, karena mereka dapat mengakses sumber-sumber alternatif, termasuk informasi dari sesama warga, jurnalis independen, dan aktivis sosial¹⁰.

Selain itu, media sosial juga memungkinkan rakyat untuk secara cepat menyebarkan berita atau kejadian yang dianggap penting atau mendesak. Misalnya, saat terjadi bencana alam, kekerasan, atau pelanggaran hak asasi manusia, masyarakat dapat langsung mengunggah informasi ke media sosial sebagai bentuk pelaporan langsung dari lapangan. Hal ini

⁸ Iwan setiawan: Internet Shutdown in Indonesia: An Appropriate Response or A Threat to Human Rights?:

Sriwijaya Law Review ■ Vol. 7 Issue 1, January (2023)

⁹ “Targeted, Cut Off, and Left in the Dark,” #KeepItOn, 2019,

<https://www.accessnow.org/cms/assets/uploads/2020/02/KeepItOn-2019-report-1.pdf>.

¹⁰ Tina Freyburg and Lisa Garbe, “Blocking the Bottleneck: Internet Shutdowns and Ownership at Election Times in Sub-Saharan Africa,” International Journal of Communication 12 (2018): 3896.

mempercepat penyebaran informasi, sekaligus meningkatkan kesadaran publik terhadap isu-isu yang sedang terjadi¹¹.

Media sosial juga memfasilitasi pengawasan sosial terhadap kekuasaan, karena masyarakat bisa mengkritik kebijakan pemerintah, mengevaluasi kinerja pejabat publik, hingga mengorganisasi gerakan sosial atau aksi protes. Dengan demikian, media sosial berperan dalam memperkuat kontrol sosial dan mendorong transparansi dalam kehidupan bernegara¹².

Namun, peran media sosial sebagai sarana informasi rakyat tidak lepas dari tantangan. Di antaranya adalah penyebaran informasi palsu (hoaks), ujaran kebencian, polarisasi, hingga manipulasi opini publik. Oleh karena itu, literasi digital menjadi sangat penting agar masyarakat dapat menggunakan media sosial secara bijak, bertanggung jawab, dan kritis terhadap informasi yang beredar¹³.

Pembungkaman Media Sosial oleh Rezim Pemerintah

Pembungkaman media sosial oleh rezim pemerintah adalah bentuk pengekan kebebasan berekspresi dan akses informasi yang dilakukan oleh pihak berwenang, khususnya pemerintah yang memiliki kekuasaan besar (sering disebut sebagai *rezim*), dengan tujuan mengendalikan narasi publik, menekan kritik, dan mempertahankan kekuasaan. Tindakan ini biasanya muncul dalam konteks politik yang tidak stabil, menjelang pemilu, saat terjadi protes besar-besaran, atau ketika pemerintah merasa terancam oleh opini publik yang tersebar luas melalui media sosial¹⁴.

Media sosial seperti Facebook, Twitter (X), Instagram, TikTok, dan YouTube telah menjadi alat penting dalam kehidupan masyarakat modern. Platform ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, berbagi informasi, membongkar ketidakadilan, dan mengorganisasi gerakan sosial. Oleh karena itu, media sosial memiliki kekuatan besar dalam membentuk opini publik dan menantang kekuasaan yang tidak adil. Namun, kekuatan inilah yang justru sering dianggap sebagai ancaman oleh rezim pemerintah yang otoriter atau antikritik. Dalam upaya menjaga citra dan stabilitas kekuasaan, pemerintah bisa mengambil langkah represif untuk membungkam media sosial. Bentuk pembungkaman tersebut bisa bermacam-macam, antara lain:

1. Pemblokiran akses ke platform media sosial – Pemerintah secara sengaja mematikan akses ke situs atau aplikasi tertentu, baik secara nasional maupun terbatas di wilayah tertentu. Ini sering terjadi saat terjadi demonstrasi besar atau kerusuhan.
2. Sensor dan penghapusan konten – Pemerintah bekerja sama dengan platform digital atau menggunakan teknologi untuk menyensor postingan yang mengandung kritik, opini oposisi, atau informasi yang dianggap ‘mengganggu stabilitas’.
3. Peraturan hukum yang mengekan kebebasan digital – Beberapa negara menerapkan undang-undang yang bersifat multitafsir, seperti UU ITE, yang memungkinkan kriminalisasi terhadap warganet yang menyampaikan pendapat pribadi.
4. Penangkapan dan intimidasi terhadap pengguna aktif – Aktivis, jurnalis, dan warga biasa bisa ditangkap atau diintimidasi karena unggahan yang dinilai menyinggung pemerintah, meski bersifat fakta atau opini yang sah.

¹¹ Khairil Azmin Mokhtar, “Constitutional Law and Human Rights in Malaysia,” Selangor: Sweet & Maxwell Asia, 2013

¹² Ben Wagner, “Understanding Internet Shutdowns: A Case Study from Pakistan,” *International Journal of Communication* 12 (2018): 3918.

¹³ “Global Internet Liberty Campaign,” *Regardless of Frontiers*, Washington DC: Center for Democracy and Technology, 1998, <http://gilc.org/speech/report/>.

¹⁴ Rikke Frank Jørgensen, “Internet and Freedom of Expression,” *Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law-Lund University* 6 (2011): 4–5.

Serangan digital atau peretasan akun – Pemerintah atau kelompok pendukungnya melakukan serangan digital terhadap akun-akun pengkritik, untuk membungkam suara mereka atau merusak reputasi mereka¹⁵.

Pembungkaman Media Sosial Oleh Rezim Pemerintah Dalam Perspektif Hadits

Seluruh rakyat Indonesia memiliki hak nya masing-masing termasuk hanya sekedar mengetahui informasi internal maupun eksternal dari permasalahan bangsa dan negara ini mulai dari politik, ekonomi, serta isu-isu lainnya, karena hakikatnya jabatan tertinggi dari suatu negara adalah rakyatnya sendiri¹⁶.

Dalam permasalahan ini (pembungkaman media sosial oleh rezim pemerintah) hadits berspektif bahwa pembungkaman media sosial atau penggunaan media sosial untuk pengalihan isu bagi rakyatnya sangatlah dilarang, karena informasi, kabar, berita dari suatu negara harus transparan, dan disampaikan kepada rakyatnya dengan sebenar-benarnya tidak boleh adanya pembohongan diantara pemimpin dan rakyatnya. Nabi Muhammad SAW bersabda:

صحيح البخاري ١١٢٣ : حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا حسين الجعفي قال زائدة ذكره عن هشام عن الحسن قال أتينا معقل بن يسار نعوذه فدخل علينا عبيد هلال فقال له معقل أحدثك حديثاً سمعته من رسول هلال صلى هلالاً عليه وسلم فقال ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إل حرم هلالاً عليه

Shahih Bukhari 6618: Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Manshur Telah mengabarkan kepada kami Husain al-Ju'fi, Zaidah mengatakan, bahwa ia menyebutkannya dari Hisyam dari al-Hasan mengatakan, kami mendatangi Ma'qil bin Yasar, lantas Ubaidullah menemui kami, lantas Ma'qil berujar kepadanya: Saya ceritakan hadist kepadamu yang aku mendengarnya dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Tidaklah seorang pemimpin memimpin masyarakat muslimin, lantas dia meninggal dalam keadaan menipu mereka, selain Allah mengharamkan surga baginya."*

Dari hadits diatas ini menerangkan bahwa bahwa pemimpin harus selalu jujur kepada rakyatnya.

Temuan dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa praktik pembungkaman media sosial oleh pemerintah, seperti pemblokiran akses dan kriminalisasi ekspresi digital, sejalan dengan pola yang ditemukan dalam studi sebelumnya tentang otoritarianisme digital di Asia Tenggara. Studi oleh Satriawan et al. mencatat bahwa tindakan pemadaman internet di Papua merupakan bentuk pelanggaran hak digital yang tidak proporsional terhadap ancaman keamanan yang diklaim oleh pemerintah¹⁷. Penelitian lain oleh Tapsell juga menunjukkan bahwa sejumlah negara di ASEAN menggunakan perangkat hukum digital untuk menekan kritik dan mengendalikan wacana publik.

Fenomena ini juga terlihat secara global. Laporan tahunan Freedom on the Net oleh Freedom House (2022) mengindikasikan bahwa pembatasan kebebasan internet terus meningkat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia yang kini dikategorikan sebagai negara dengan status “sebagian bebas.” Laporan tersebut mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia menggunakan alasan keamanan nasional untuk memblokir situs berita, menyensor media sosial, dan menindak para kritikus pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa otoritarianisme digital bukan hanya merupakan tantangan lokal, tetapi juga merupakan gejala global yang memerlukan respons melalui pendekatan lintas negara dan nilai.

¹⁵ B. Arnold simangunsono: sibuk Bentuk Perlawanan terhadap Pembungkaman Kebebasan Berekspresi pada Akun Instagram: July 2023

¹⁶ Damar Juniarto, “Internet Shutdown In Indonesia: The New Normal Policy To Censor Information Online?,” 2020, <https://safenet.or.id/2020/10/internet-shutdown-in-indonesia-the-new-normal-policy-to-censor-information-online/>.

¹⁷ Satriawan, Elven, and Lailam, “Internet Shutdown in Indonesia: An Appropriate Response or A Threat to Human Rights?”

Dari sudut pandang Islam, penelitian oleh Wahyuni (2020) tentang etika informasi menunjukkan bahwa media digital Muslim sering kali tidak mampu menyajikan keadilan informasi dan terjebak dalam polarisasi politik. Ia menekankan pentingnya penerapan prinsip *ṣidq* (kejujuran) dan amanah (tanggung jawab) dalam komunikasi publik, terutama dalam konteks media digital yang dipenuhi dengan manipulasi dan disinformasi. Temuan Wahyuni ini sejalan dengan penelitian ini, yang menunjukkan bahwa penyalahgunaan media oleh rezim bukan hanya pelanggaran hukum atau hak asasi manusia, tetapi juga pelanggaran terhadap prinsip moral Islam.

Namun, berbeda dari sebagian besar kajian sebelumnya yang menekankan aspek hukum atau politik, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan mengintegrasikan dimensi etika Islam, khususnya hadis Nabi Muhammad SAW sebagai dasar normatif. Dengan menggunakan hadis sebagai parameter etika kepemimpinan, pendekatan ini menyajikan sudut pandang yang tidak hanya normatif tetapi juga spiritual—yang berakar pada prinsip keadilan (*ʿadl*), kejujuran (*ṣidq*), dan amanah.

Oleh karena itu, temuan ini memperluas ruang lingkup studi komunikasi politik digital dengan menghadirkan nilai-nilai Islam sebagai kerangka etik dalam pengelolaan informasi publik. Selain memperkuat perspektif normatif, pendekatan ini membuka peluang pengembangan kajian lanjutan tentang regulasi media digital yang berkeadilan sosial dan bernuansa etik keislaman.

Pengaruh Media Sosial Terhadap Komunikasi Politik

Media sosial memiliki pengaruh besar dalam dunia politik, khususnya dalam komunikasi politik seperti kampanye pemilu. Oleh karena itu, institusi politik dituntut untuk aktif memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi politik, terutama dalam masa kampanye. Media sosial dipandang sebagai platform yang efektif untuk menyerap opini publik terkait kebijakan dan sikap politik, sekaligus membangun basis dukungan komunitas terhadap kandidat yang sedang berkampanye. Studi menunjukkan bahwa politisi di berbagai negara telah memanfaatkan media sosial untuk menjalin interaksi langsung dengan konstituen, menciptakan ruang diskusi politik, dan menarik perhatian pemilih muda.

Sebelum munculnya media sosial, internet telah digunakan oleh para politisi sebagai media kampanye yang mampu menembus dominasi politik massa dan memungkinkan komunikasi dua arah antara politisi dan pendukungnya. Di Indonesia, penggunaan internet dalam konteks politik telah dimulai sejak Pemilu 1997, saat partai-partai besar seperti Golkar, PDI, dan PPP mulai menggunakan situs web untuk menyampaikan program, visi misi, hingga berdialog dengan publik. Pemanfaatan internet semakin berkembang pada Pemilu 2004 dan 2009 oleh partai maupun calon individu.

Kesuksesan Barack Obama dalam pemilu presiden Amerika Serikat sering dikaitkan dengan kemampuannya memanfaatkan media sosial sebagai kanal utama kampanye, di mana sekitar 30 persen konten kampanyenya disampaikan melalui media digital. Sebelumnya, Howard Dean juga telah menggunakan internet untuk menarik perhatian publik, meski akhirnya gagal dalam konvensi Partai Demokrat. Di Inggris, anggota parlemen pun mulai memanfaatkan blog dan Yahoo Groups untuk menyampaikan gagasan serta mendengar aspirasi Masyarakat.

Di Indonesia, penggunaan media sosial dalam politik mulai mendapat perhatian serius dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu contohnya adalah kampanye Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama dalam Pilgub DKI Jakarta, yang memanfaatkan YouTube dan bahkan game online bertema kampanye untuk menjangkau pemilih muda.

Namun, media sosial juga menghadirkan tantangan tersendiri bagi aktor politik. Salah satunya adalah hilangnya batasan status sosial di ruang digital. Komunikasi yang dimediasi oleh teknologi memungkinkan partisipasi yang lebih setara dibandingkan komunikasi tatap

muka¹⁸. Artinya, di media sosial, seorang pejabat tinggi atau pemimpin partai memiliki posisi yang sama dengan pengguna lain dan harus siap menerima kritik, bahkan komentar pedas. Dunia media sosial ibarat hutan bebas tanpa regulasi yang jelas, dan bila tidak disikapi dengan bijak, politisi bisa menjadi sasaran cibiran. Contoh kasus yang sering disebut adalah Ibu Negara Ani Yudhoyono yang beberapa kali terlibat perdebatan di Instagram mengenai isu-isu sepele. Oleh karena itu, politisi tidak bisa lagi menjadikan media sosial sekadar tempat untuk curahan hati.

Media sosial telah menciptakan ambiguitas dalam memahami pesan yang disampaikan oleh aktor politik, terutama dalam membedakan apakah pernyataan tersebut bersifat resmi mewakili institusi atau sekadar ungkapan pribadi. Batas antara komunikasi institusional (institutional rhetoric) dan komunikasi sehari-hari (everyday talk) sering kali tidak jelas. Hal ini menimbulkan potensi salah tafsir dari publik, yang mungkin menganggap curahan hati atau pendapat personal seorang politisi di media sosial sebagai sikap resmi lembaga politik tempat ia bernaung. Kesalahpahaman ini menunjukkan pentingnya kesadaran dan kehati-hatian dalam berkomunikasi secara digital.

Sayangnya, banyak aktor politik di Indonesia belum memiliki pemahaman mendalam mengenai dinamika komunikasi di media sosial. Mereka sering kali belum menyadari bahwa komunikasi di platform digital menuntut kemampuan khusus, tidak hanya dari sisi teknis, tetapi juga dari segi mentalitas dan etika berinteraksi di ruang publik maya. Kehadiran media sosial menuntut adanya pola pikir baru yang adaptif dan terbuka. Namun, sejumlah aktor politik masih terjebak dalam "mentalitas lama" yang kurang responsif terhadap perubahan teknologi, sehingga mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan pola komunikasi modern¹⁹.

Media sosial pada akhirnya bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga arena perjuangan narasi. Siapa yang menguasai ruang digital, akan lebih mudah memengaruhi opini publik dan mengarahkan arah kebijakan. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap etika berkomunikasi secara digital—terutama dari perspektif nilai-nilai luhur seperti kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab—menjadi semakin penting, baik bagi pemerintah maupun masyarakat sipil. Peran agama sebagai penuntun moral dalam ruang publik digital juga semakin relevan untuk mengimbangi kecenderungan manipulasi dan disinformasi.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembungkaman media sosial oleh rezim pemerintah merupakan bentuk nyata dari otoritarianisme digital yang bersembunyi di balik dalih legalitas dan stabilitas nasional. Media sosial, yang sejatinya merupakan ruang publik digital tempat masyarakat dapat mengakses dan mendistribusikan informasi secara terbuka, telah direduksi fungsinya menjadi ruang yang dikendalikan oleh kekuasaan. Melalui pemblokiran platform, penghapusan konten, hingga kriminalisasi terhadap pengguna yang kritis, negara menunjukkan kecenderungannya untuk membungkam suara-suara yang tidak sejalan dengan narasi resmi. Dalam konteks ini, tindakan represif semacam itu bukan hanya melanggar nilai-nilai demokrasi, tetapi juga bertentangan dengan prinsip keadilan dan keterbukaan yang dijunjung tinggi dalam ajaran Islam.

Temuan penting dari penelitian ini adalah bahwa hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dapat berperan sebagai kerangka normatif untuk menilai etika kekuasaan dalam ranah

¹⁸ Astrid Faidlatul Habibah and Irwansyah Irwansyah, "Era Masyarakat Informasi Sebagai Dampak Media Baru," *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis* 3, no. 2 (2021): 350–63, <https://doi.org/10.47233/jteksis.v3i2.255>.

¹⁹ Faridhian Anshari, "Komunikasi Politik Di Era Media Sosial Faridhian Anshari Staff Pengajar STT PLN Jakarta," *Jurnal Komunikasi* 8, no. 1 (2013): 91–101, <http://dosen.univpancasila.ac.id/dosenfile/7014211002154994371612February2019.pdf>.

komunikasi digital. Hadis tentang larangan pemimpin menipu rakyat bukan hanya mengandung peringatan ukhrawi, tetapi juga mengandung prinsip moral universal yang menuntut akuntabilitas, kejujuran, dan tanggung jawab informasi. Dengan mengangkat dimensi etika Islam ke dalam kajian politik digital, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam literatur akademik, yaitu integrasi antara studi komunikasi politik dan nilai-nilai spiritual Islam sebagai alternatif wacana terhadap pendekatan sekular liberal yang dominan. Hal ini menunjukkan bahwa pemaknaan etika kepemimpinan tidak hanya bersumber dari hukum positif, tetapi juga dapat berakar dari nilai-nilai agama yang hidup dalam masyarakat.

Secara akademik, kajian ini memperluas ruang diskusi dalam bidang komunikasi Islam, studi media digital, dan kebijakan publik berbasis nilai. Penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan represif di ruang digital bukan hanya harus dikritik dari aspek hukum dan HAM, tetapi juga perlu dipertanyakan secara moral dan etis dari sudut pandang agama. Di tengah kekosongan norma etik dalam kebijakan digital kontemporer, pendekatan berbasis hadis ini dapat menjadi tawaran model etik alternatif yang kontekstual dan relevan, terutama di negara berpenduduk Muslim seperti Indonesia. Ini sekaligus membuka peluang penelitian lanjutan yang lebih empiris untuk mengukur sejauh mana nilai-nilai etika Islam diterapkan atau diabaikan dalam kebijakan komunikasi publik.

Sebagai rekomendasi, diperlukan upaya bersama antara negara, masyarakat sipil, akademisi, dan tokoh agama untuk membangun tata kelola ruang digital yang inklusif, adil, dan bermartabat. Pemerintah harus membuka ruang partisipasi publik dalam merumuskan kebijakan digital, termasuk transparansi dalam proses pemblokiran konten dan penghapusan informasi. Selain itu, perlu ada edukasi literasi digital yang menekankan tidak hanya pada keterampilan teknis, tetapi juga pada pemahaman etis, terutama bagi generasi muda. Perguruan tinggi dan lembaga penelitian juga dapat mengambil peran aktif dalam merumuskan panduan etika komunikasi digital berbasis nilai-nilai luhur, baik dari Islam maupun dari tradisi budaya lokal. Dengan demikian, ruang digital dapat dipertahankan sebagai arena kritik yang sehat, ruang dialog yang jujur, dan wadah partisipasi yang membangun, bukan sekadar instrumen penguasa untuk mengendalikan narasi dan menumpulkan daya kritis masyarakat.

Daftar Pustaka

- Anshari, F. (2013). Komunikasi politik di era media sosial. *Jurnal Komunikasi*, 8(1), 91–101. Retrieved from <http://dosen.univpancasila.ac.id/dosenfile/7014211002154994371612February2019.pdf>
- Dahlia, Rembulan Randu, and Panji Anugrah Permana. "Oligarki Media Dalam Pemilihan Umum Presiden 2019." *Poros Politik*, 2019, 1–7.
- Damar Juniarto. (2020). Internet shutdown in Indonesia: The new normal policy to censor information online? Retrieved from <https://safenet.or.id/2020/10/internet-shutdown-in-indonesia-the-new-normal-policy-to-censor-information-online/>
- Faidlatul Habibah, Astrid, and Irwansyah Irwansyah. "Era Masyarakat Informasi Sebagai Dampak Media Baru." *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis* 3, no. 2 (2021): 350–63. <https://doi.org/10.47233/jteksis.v3i2.255>.
- Faridhian Anshari. "Komunikasi Politik Di Era Media Sosial Faridhian Anshari Staff Pengajar STT PLN Jakarta." *Jurnal Komunikasi* 8, no. 1 (2013): 91–101. <http://dosen.univpancasila.ac.id/dosenfile/7014211002154994371612February2019.pdf>.
- Fiantika, Wasil M, Jumiyati, Honesti, Wahyuni, Jonata, Et.al. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rake Sarasin, 2022. <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>.
- Freedom House. (2019). Targeted, cut off, and left in the dark. #KeepItOn Report. Retrieved from <https://www.accessnow.org/cms/assets/uploads/2020/02/KeepItOn-2019-report-1.pdf>
- Jørgensen, R. F. (2011). Internet and freedom of expression. *Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law – Lund University*, 6, 4–5.
- McQuail, s Mass Communication Theory, 2010.

- <http://docshare04.docshare.tips/files/28943/289430369.pdf>.
- Mokhtar, K. A. (2013). Constitutional law and human rights in Malaysia. Selangor: Sweet & Maxwell Asia.
- Satriawan, Iwan, Tareq Muhammad Aziz Elven, and Tanto Lailam. "Internet Shutdown in Indonesia: An Appropriate Response or A Threat to Human Rights?" *Sriwijaya Law Review* 7, no. 1 (2023): 19–46. <https://doi.org/10.28946/slrev.vol7.iss1.1018.pp19-46>.
- Sihidi, Iradhad Taqwa. "The Rise of Symptoms of Digital Authoritarianism : Lesson from Indonesia" 2, no. 1 (2025).
- Simangunsonso, B. A. (2023, July). Sibuk: Bentuk perlawanan terhadap pembungkaman kebebasan berekspresi pada akun Instagram.
- Tapsell, R. (2018). Blocking the bottleneck: Internet shutdowns and ownership at election times in Sub-Saharan Africa. *International Journal of Communication*, 12, 3896.
- Wagner, B. (2018). Understanding internet shutdowns: A case study from Pakistan. *International Journal of Communication*, 12, 3918.
- Wijayanti, Y T. "Idealisme, Bisnis, Dan Masa Depan Media Berbahasa Daerah (Studi Kasus Majalah Djoko Lodang Di Yogyakarta)," 2017. [https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/41865/1/PROSIDING IMRAS 2017.pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/41865/1/PROSIDING_IMRAS_2017.pdf).